



## PROBLEMATIK PEMBERIAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

**Krismiarsi**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

\*krismiarsi27@gmail.com

**Mahmuda Pancawisma Febriharini**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

\*mahmudapankawisma31@gmail.com

### ABSTRAK

Kebijakan pembebasan warga binaan pemasyarakatan melalui asimilasi dalam upaya menekan laju penyebaran virus Covid-19 di Lapas oleh Pemerintah menyisakan problematik di masyarakat. Masyarakat belum siap untuk menerima warga binaan. Masyarakat resah, was-was terhadap keamanan di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat umum, karena faktor ekonomi yang tidak jelas, dan pengangguran sehingga menjadi factor kriminogen. Over capacity Lapas tetap merupakan problematik social yang harus dicarikan solusinya, oleh karenanya perlu membuat pedoman pidana yang ditujukan pada hakim. Pedoman pidana tersebut misalnya hakim harus mengefektifkan pidana denda, tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, mengefektifkan pidana bersyarat, restorative justice, dan sebagainya, atau melakukan pembaharuan hukum pidana dengan tujuan menghemat pidana penjara

**Kata kunci: Asimilasi; Covid-19; Warga Binaan Pemasyarakatan.**

### ABSTRACT

*The government's policy of releasing prisoners through assimilation in an effort to suppress the spread of the Covid-19 virus in prisons leaves a problem in the society. Society is not ready to accept prisoners. People are restless, worried about security in the neighborhood and in public places, because of unclear economic factors, and unemployment has become a criminogenic factor. Overcapacity Prisons remain a social problem that must be solved, therefore it is necessary to make sentencing guidelines aimed at judges. The sentencing guidelines, for example, judges must streamline fines, not impose imprisonment in lieu of fines, streamline conditional crimes, restorative justice, and so on, or reforming the penal law with the aim of saving imprisonment.*

**Keywords: Assimilation; Covid-19; Prisoners**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pembinaan di dalam penjara merupakan salah satu bentuk rehabilitasi di Indonesia. Melalui rehabilitasi diharapkan pelaku tindak pidana dapat menyadari akibat perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

“Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Isi Lapas dan Rutan per 31 Maret 2020 di seluruh Indonesia sekitar 270.231 orang sedangkan kapasitas hunian hanya bisa menampung sebanyak 130.000 orang, artinya tingkat over crowded sebesar 103%, bahkan di

beberapa Lapas, seperti Lapas klas I Cipinang, Lapas Banjarmasin atau Lapas Bagansiapi-api hamper mencapai 400%”.<sup>1</sup>

Covid 19 telah dinyatakan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemic global dan Indonesia telah menyatakan *Covid 19* sebagai bencana nasional non alam yang berupa wabah penyakit sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus secara terus menerus.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berdasarkan atas kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas).<sup>2</sup>

*Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam Lapas memperlihatkan bahaya tersebut adalah hal serius yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, oleh karenanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat kebijakan pembebasan narapidana di tengah wabah *Covid-19*, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid 19*, yang diundangkan tanggal 30 Maret 2020. Yang setiap enam bulan sekali diperbaharui yang pertama dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, dan yang terakhir dirubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat.

Asimilasi di masa pandemi covid yang dimaksudkan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas, LPKA, dan rutan ternyata menimbulkan problematik sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tulisan ini membahas mengenai: **“Problematik Sosial Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19”**.

## 2. Rumusan Masalah

Bagaimana problematik sosial yang timbul dalam pemberian asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa pandemi covid-19?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Dasar Hukum

---

<sup>1</sup> Sri Marthaningtivas, 2020, *Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*, Supremasi Jurnal Hukum Vol.3 No.2, hlm.53.

<sup>2</sup>Media Online CNN Indonesia, diakses dari laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah-wabah-corona>, diunduh tanggal 13 Mei 2020.

Selama covid-19 Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Adapun dasar hukum asimilasi bagi napi dan anak ini setiap enam bulan sekali diperbaharui:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 Berlaku: untuk napi yang tanggal 2/3 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 desember 2020 dan untuk anak yang tanggal ½ masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 desember 2020.

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Anak yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi nara pidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020, yang memperpanjang berlakunya asimilasi sampai tanggal 30 juni 2021.

Adapun beberapa hal yang dirubah yaitu:

- a. Judul dengan mengurai integrasi menjadi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
- b. Penambahan substansi pemberian asimilasi bagi nara pidana dan anak warga negara asing, dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas, Tempat tertentu yang dimaksud adalah Kedutaan Besar, Konsulat, atau Pejabat yang ditunjuk; atau penjamin WNA), dengan persetujuan Bapas).
- c. Asimilasi tidak diberikan kepada:
  - 1) Napi yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, kecuali napi yang dipidana kurang dari 5 tahun.
  - 2) Terorisme
  - 3) Korupsi
  - 4) Kejahatan terhadap keamanan negara
  - 5) Kejahatan hak asasi manusia yang berat
  - 6) Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
- d. Selain itu tidak diberikan kepada Narapidana atau Anak yang melakukan tindak pidana:

- 1) Pembunuhan Pasal 339,340 KUHP
  - 2) Pencurian Pasal 365 KUHP
  - 3) Kesusilaan Pasal 285-290 KUHP
  - 4) Kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
  - 5) Tidak dapat diberikan kepada Narapidana atau Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Setelah diberikan asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan pembatalan apabila:
- 1) Napi/anak melakukan tindak pidana
  - 2) Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKAdan tercatat dalam buku register F
  - 3) Memiliki perkara pidana lain
- f. Pembatalan dilakukan oleh kalapas/ka LPKA
- g. Pencabutan dilakukan dalam hal Narapidana atau Anak melanggar:
- 1) Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka.
  - 2) Syarat khusus:
    - a) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan
    - b) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
    - c) Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19
    - d) Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut, dan/atau
    - e) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing
- h. Narapidana yang dilakukan pencabutan asimilasi:
- 1) Dikategorikan melakukan pelanggaran berat dan diberikan sanksi berupa dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari, dan Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam 1 tahun berjalan dan dicatat dalam register F
  - 2) Lama masa menjalankan asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi nara pidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Ada beberapa perubahan dalam Permenkumham ini, yaitu:

- a. Merubah Pasal 11 ayat 3 point d menambah kata "sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
  - b. Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang perubahan kedua syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi nara pidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Adapun beberapa perubahannya adalah sebagai berikut: Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

## 2. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain

Pembebasan narapidana terkait penanggulangan penyebaran virus Covid-19 bukan hanya berlangsung di Indonesia. Beberapa negara lain juga melakukan kebijakan untuk mengurangi kapasitas penjara yang over population, sehingga rentan terhadap penyebaran Covid-19.

Beberapa negara yang sudah mengeluarkan narapidana di tengah pandemi ini antara lain; Inggris 5.200 napi, Polandia 10.000 napi, Tunisia 1.420 napi, Turki 45.000, Myanmar 25.000, Kolombia 4.000, Chile 1.300, Brazil 34.000, Afganistan 10.000, Iran 85.000 dan Amerika Serikat 5.500 narapidana.<sup>3</sup>

Pemerintah negara Inggris membebaskan narapidana yang memiliki pelanggaran dengan resiko rendah dan narapidana yang memiliki masa tahanan selama atau kurang dari dua bulan. Narapidana tersebut dipantau secara elektronik dan akan dikembalikan ke dalam penjara jika menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Sedangkan bagi para pelaku pelecehan seksual dan narapidana yang dianggap berbahaya bagi anak-anak serta negara tidak akan dibebaskan.

Selain negara tersebut di atas, negara lain yang juga melepas narapidana untuk memutus penyebaran Covid -19 adalah negara Korea Selatan. Negara Ginseng ini telah melepaskan dua narapidana terinfeksi corona dengan jaminan dan memerintahkan narapidana tersebut agar melakukan karantina diri di rumah.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Dewi Setyowati, "Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Efektivitas Peraturan Perundang-undangan VS Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi" Fakultas Hukum, Seminar Online Tentang Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Pada Masa Darurat Pandemi Covid 19 Universitas Hang Tuah Surabaya, Sabtu 09 Mei 2020.

<sup>4</sup>Media Online CNN Indonesia, diakses dari laman : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200313143755-113-483166/melongok-langkah-agresif-korsel-melawan-virus-corona>, diunduh tanggal 13 Mei 2020.

Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat. Di negara yang memiliki korban positif cukup tinggi ini didesak para pengacara, jaksa dan keluarga dari narapidana di negara bagian California supaya membebaskan sekitar 3.500 tahanan tidak berbahaya lebih awal untuk membantu mencegah penyebaran virus corona.<sup>5</sup>

### **3. Problematik Sosial Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19, Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19**

Kebijakan penanggulangan kejahatan menurut G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal dan non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat refresif sesudah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Tindakan refresif pada hakekatnya juga dapat dikatakan Tindakan preventif dalam arti luas.<sup>6</sup>

Pembebasan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di masa pandemi ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat non penal.

Asimilasi di masa pandemi covid yang dimaksudkan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas, LPKA, dan rutan ternyata menimbulkan problematik sosial diantaranya:

1. Syarat pemberian asimilasi didasarkan pada pertimbangan kedisiplinan dan lama masa pidana yang telah dijalani narapidana bukan didasarkan pada risiko Kesehatan, mereka yang rentan seperti orang tua dan orang yang memiliki komorbid.
2. Terdapat ex nabi yang Kembali melakukan tindak pidana
3. Masyarakat resah, was-was terhadap keamanan di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat umum, dikawatirkan ex nabi akan kembali berulah, sehingga menjadi faktor kriminogen, karena faktor ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah, dan sebagainya.
4. Ex nabi rentan kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan lapangan kerja karena pandemi.

Menurut Volterra, Faktor ekonomi penyebab naiknya perbuatan Kriminal. Faktor ekonomi ada yang berdampak langsung terhadap perbuatan criminal, akan tetapi ada juga yang berpengaruh setelah melalui proses, dan tali temalnya tidak lurus, tetapi non linier, misalnya ada orang yang menjadi jengkel dan terdorong melakukan kriminal, karena melihat ketidakadilan, yang dipicu oleh ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan. Salah satu implikasi dari penelitian Volterra adalah pertumbuhan ekonomi tidak akan serta merta menurunkan perbuatan Kriminal, malah bisa meningkatkan perbuatan Kriminal.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Media Online Detik.com diakses dari laman <https://news.detik.com/internasional/d-4960797/cegah-virus-corona-california-akan-bebaskan-3500-tahanan>, diunduh tanggal 13 Mei 2020.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Goup, Jakarta, hlm.46

<sup>7</sup> Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 62.

5. Sekalipun sudah ada pengeluaran napi dalam program asimilasi, ternyata tidak menjamin di dalam Lapas bebas dari covid, karena abai dalam menerapkan protokol Kesehatan.
6. Asimilasi yang dilakukan di rumah berakibat kurangnya koordinasi dengan kementerian sosial, dan Kesehatan sehingga ex napi tidak mendapatkan jaminan Kesehatan dan jaminan sosial.

Mengeluarkan warga binaan pemsyarakatan melalui asimilasi di luar Lapas merupakan upaya penanggulangan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Oleh karena itu penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral.<sup>9</sup>

7. Kembalinya narapidana ke Lapas karena melakukan tindak pidana lagi dari luar juga membuka peluang penyebaran Covid-19 ke dalam Lembaga Pemsyarakatan, karena jumlah sel yang terbatas. Jumlah napi yang baru masuk di Lapas tidak menutup kemungkinan mereka akan tertular atau menulari napi lain.
8. Pengawasan bagi ex napi masih sangat lemah. Bapas hanya ada di eks karisidenan bagaimana napi akan wajib lapor kalau uang untuk transport tidak punya. Terlebih dalam masa pandemi, pengawasan dilakukan melalui Handphone. Mekanisme Pengawasan Napi yang Bebas Lewat Asimilasi tidak bisa langsung bertemu Pengawasan yang demikian tentunya kurang tepat sasaran.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan berasal dari kata "awas" yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat serta seksama. Pengawasan melalui jarak jauh tentunya tidak dapat secara cermat memperhatikan objek yang diawasi. Di satu sisi pengawasan dari Bapas sangat penting artinya bagi evaluasi kebijakan.

Menurut Paulus Hadisuprpto, "Tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan dan membantu pengintegrasian pelaku ke masyarakat, oleh karenanya pengawasan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas dasar ketentuan hukum yang berlaku. Tipe pengawasan harus dirumuskan kasus per kasus secara individual dan dilakukan secara periodic sesuai kebutuhan. Pelaku harus didampingi oleh ahli kejiwaan, ahli kemsyarakatan dalam rangka untuk lebih menguatkan hubungannya dengan masyarakat dan membantu pengintegrasiannya Kembali ke masyarakat".<sup>10</sup>

Mengeluarkan napi melalui program asimilasi di masa pandemi, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 di dalam Lapas, menyisakan problematik sosial,

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Rizky Putra, Semarang, hlm. 27

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm.20

<sup>10</sup> Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm 110

terlebih apabila napi tanpa dibekali dan memiliki ketrampilan dan penghasilan yang baik. Muara dari system peradilan pidana itu ada di Lapas maka untuk mencegah *over capacity* harus menghemat pidana penjara dengan membuat pedoman pemidanaan yang ditujukan pada hakim. Pedoman pemidanaan tersebut misalnya hakim harus mengefektifkan pidana denda, tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, mengefektifkan pidana bersyarat, *restorative justice*, dan sebagainya.

Penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *Restoratif Justice* yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Konsep tentang *Restoratif Justice*, telah dirumuskan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, demikian pula untuk menjamin adanya kepastian hukum Jaksa Agung juga mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

*Restoratif Justice* sebagai mediasi penal telah lama dianut oleh hukum adat di Indonesia, antara lain di Sumatera Barat, Aceh dan Lampung. Bahkan di Aceh sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang antara lain intinya mengatur sebagai berikut: Pasal 13 mengatur bahwa sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat; Pasal 14 menyebutkan perdamaian mengikat para pihak, yang tidak mengindahkan keputusan adat dikenakan sanksi adat; Pasal 15 menegaskan apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum, keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum”.<sup>11</sup>

Muladi berpendapat, ‘Fungsi hukum pidana adalah melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dan dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan adalah jangan sampai system peradilan pidana tidak dapat menghindarkan diri dari sifat yang punitif dan refresif justeru menjadi kriminogen”.<sup>12</sup> Selanjutnya dikemukakan oleh beliau apabila tujuannya membatasi pidana perampasan kemerdekaan, maka di samping berusaha menghindarkan penerapannya, maka dampaknya dapat dikurangi dengan cara mengurangi lamanya pidana apabila pidana itu harus diterapkan. Di pelbagai negara Eropa, maka alternatif pidana perampasan kemerdekaan dapat berupa pidana kerja sosial, pidana bersyarat, pidana denda dan sebagainya, sedangkan pengurangan lamanya pidana dapat berupa *parole*, *partly suspended sentence*, *weekend imprisonment (intermittent custody)* dan sebagainya.

Pemidanaan di era modern tidak hanya melibatkan bagaimana sanksi pidana dapat memiliki efek jera namun juga harus memperhatikan pidana yang humanis.

Menurut Sudarto, Membicarakan pembaharuan hukum pidana maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan. Tujuan pembaharuan hukum pidana di samping penanggulangan kejahatan, maka yang lebih penting lagi adalah bahwa

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 24.

<sup>12</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 129.

pembaharuan hukum pidana itu tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ialah kasih sayang terhadap sesama.<sup>13</sup>

Suatu perubahan dalam sistim pidana sepantasnya dapat disebut sebagai penal reform apabila ditujukan secara langsung maupun tidak langsung pada perbaikan diri si pelanggar atau apabila tujuannya adalah untuk menghindari, menunda atau mengurangi pidana berdasarkan asas-asas kemanusiaan.

### C. PENUTUP

#### Kesimpulan

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Over capacity Lapas tetap merupakan problematik social yang harus dicarikan solusinya, oleh karenanya perlu membuat pedoman pemidanaan yang ditujukan pada hakim. Pedoman pemidanaan tersebut misalnya hakim harus mengefektifkan pidana denda, tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, mengefektifkan pidana bersyarat, restorative justice, dan sebagainya, atau melakukan pembaharuan hukum pidana dengan tujuan menghemat pidana penjara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

-----, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Rizky Putra, Semarang.

Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sri Marthaningtivas, 2020, *Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana DI Tengah Pandemi Covid-19*, Supremasi Jurnal Hukum Vol.3 No.2.

Dewi Setyowati, "Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Efektivitas Peraturan Perundang-undangan VS Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi" Fakultas Hukum, Seminar Online Tentang Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Pada Masa Darurat Pandemi Covid 19 Universitas Hang Tuah Surabaya, Sabtu 09 Mei 2020.

Media Online CNN Indonesia, diakses dari laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah-wabah-corona>, diunduh tanggal 13 Mei 2020.

Media Online CNN Indonesia, diakses dari laman : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200313143755-113-483166/melongok-langkah-agresif-korsel-melawan-virus-corona>, diunduh tanggal 13 Mei 2020.

Media Online Detik.com diakses dari laman <https://news.detik.com/internasional/d-4960797/cegah-virus-corona-california-akan-bebaskan-3500-tahanan>, diunduh tanggal 13 Mei 2020.

<sup>13</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 102.